

**PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM
ATAS TINDAK PIDANA HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU
MUSIK DENGAN ATAU TANPA TEKS
DI KOTA MEDAN**

TESIS

OLEH

**EDI TUAHTA PUTRA SERAGIH
NPM. 181803033**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM
ATAS TINDAK PIDANA HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU
MUSIK DENGAN ATAU TANPA TEKS
DI KOTA MEDAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**EDI TUAHTA PUTRA SERAGIH
NPM. 181803033**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dengan atau Tanpa Teks di Kota Medan
Nama : Edi Tuahta Putra Seragih
NPM : 181803033

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Dr. Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 14 Agustus 2020

N a m a : Edi Tuahta Putra Seragih

N P M : 181803033



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum
Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH
Pembimbing II : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Edi Tuahta Putra Seragih
N P M : 181803033
Judul : Peran Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dengan atau Tanpa Teks di Kota Medan

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 14 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Edi Tuahta Putra Seragih
NPM. 181803033

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DENGAN ATAU TANPA TEKS DI KOTA MEDAN

Oleh :

Nama : Edi Tuahta Putra Seragih
NPM : 181803033
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH. MH
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH. M.Hum

Hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan hasil intelektualitas manusia diberi perlindungan hukum yang dilindungi negara. Polisi sebagai salah satu alat negara memiliki peranan penting dalam menjamin penegakan hukum, sementara di sisi lain pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks masih terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Pengaturan hukum terkait peran kepolisian dalam penegakan hukum hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks? 2. Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menjalankan perannya sebagai penegakan hukum atas tindak pidana hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; dan 3. faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas tindak pidana hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks di kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, guna mendapat ketentuan hukum normatif dan penerapannya pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal: 1. Peran kepolisian dalam penegakan hukum hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, meliputi: peran pre-emptif, preventif dan represif; 2. Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum atas tindak pidana hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks tidak maksimal; dan 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas tindak pidana hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks di kota medan, yaitu: faktor perundang-undangan, dalam masalah delik aduan; faktor penegak hukum, dalam masalah kapasitas anggota; faktor Sarana dan prasarana yang kurang mendukung; faktor kesadaran hukum, dalam masalah minimnya penyuluhan hukum; dan faktor kebudayaan, terkait adanya perbedaan norma dalam hukum hak cipta antara yang ada dalam masyarakat dan regulasi. Untuk itu, disarankan: 1. Mengembalikan delik delik biasa dalam regulasi; 2. Melakukan pengawasan, bekerja sama dan berkoordinasi dengan setiap pemangku kepentingan; 3. Melakukan penyuluhan hukum guna mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik.

Kata Kunci : Polisi, tindak pidana, hak cipta.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN COPYRIGHT LAW ENFORCEMENT OF THE SONG AND/OR MUSIC WITH OR WITHOUT TEXT IN MEDAN CITY

By :

Nama : Edi Tuahta Putra Seragih
NPM 181803033
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH. MH
Advisor II : Dr. Isnaini, SH. M.Hum

Song and/or music copyright with or without text is the result of human intellectuality given legal protection that is protected by the state. The police as one of the state's instruments have an important role in ensuring law enforcement, while on the other hand, violations of copyright for songs and/or music with or without text occurred massively. The problems in this research are: 1. Legal arrangements related to the role of the police in enforcing copyright law for songs and/or music with or without text 2. The Metropolitan Police of Medan City in carrying out its role as law enforcement against the criminal act of copyright songs and/or music with or without text; and 3. factors that influence law enforcement on the criminal act of copyright songs and/or music with or without text in Medan. The research method used is normative-empirical legal research, in order to obtain normative legal provisions and their application to any particular legal event. The results of this research show several things: 1. The role of the police in enforcing copyright laws for songs and/or music with or without text is regulated in Law no. 2 of 2002, covering: pre-emptive, preventive and repressive roles; 2. The Metropolitan Police of Medan City, in carrying out their role as law enforcer for the crime of copyright songs and/or music with or without text is not optimal; and 3. Factors affecting law enforcement on the criminal act of copyright songs and/or music with or without text in the city of Medan, namely: statutory factors, in the matter of crime by accusation; law enforcer factors, in terms of the capacity of members; less supportive factors of infrastructure and facilities; legal awareness factor, in the problem of the lack of legal counseling; and cultural factors, related to the differences in norms in copyright law between those in society and regulations. For this reason, it is recommended that: 1. Return the usual offense in the regulations; 2. Supervise, cooperate and coordinate with each stakeholder; 3. Conducting legal education in order to create a better legal awareness of the community.

Keyword: *Police, Crime, Copy Right.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul *“Peran Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dengan atau Tanpa Teks di Kota Medan”* ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH., yang telah

banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini. Beliau sebagai Pembimbing I juga telah banyak memberikan arahan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.


4. Pembimbing II, Bapak Dr. Isnaini, SH., M.Hum., yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
5. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
6. Kedua orang tua Penulis Bapak Mulana Seragih Ibu Meriahna Br. Sembiring, atas kasih sayang dan jasa keduanya yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. Istri Fenny Yolanda dan Keysha Azurra, Khalis Sauqi Rabbani, Kamayel Arsenio Tuahta anak-anak Penulis, yang telah memberikan dorongan setulus hati kepada penulis dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana ini, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga,
8. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Amin yaa rabbal alamin.

Medan, Agustus 2020

Hormat saya,



Edi Tuahta Putra Seragih
Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori dan Konsep	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep	16
G. Metode Penelitian	22
1. Spesifikasi Penelitian.....	22
2. Sumber Data.....	23
3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	24
4. Analisis Data	25
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II PENGATURAN HUKUM TERKAIT PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DENGAN ATAU TANPA TEKS	
A. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Indonesia.....	26
B. Tindak Pidana Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dengan atau Tanpa Teks	36
C. Sanksi Tindak Pidana Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dengan atau Tanpa Teks di Indonesia	39

BAB III	KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN DALAM MENJALANKAN PERANNYA SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DENGAN ATAU TANPA TEKS	
A.	Bentuk-bentuk Tindak Pidana Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dengan atau Tanpa Teks yang Terjadi di Kota Medan.....	42
B.	Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dengan atau Tanpa Teks	48
BAB IV	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DENGAN ATAU TANPA TEKS DI KOTA MEDAN	
A.	Faktor Perundang-undangan	58
B.	Faktor Penegak Hukum	69
C.	Faktor Sarana dan Fasilitas	77
D.	Faktor Kesadaran Hukum	80
E.	Faktor Kebudayaan	87
BAB V	PENUTUP	89
A.	Kesimpulan	89
B.	Saran	90
	DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan hasil intelektualitas manusia yang dalam prosesnya membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan uang. Negara dalam hal ini memberikan perlindungan hukum positif dengan pemberian hak, dengan demikian polisi sebagai salah satu alat negara memiliki peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Urgensi dari dilakukannya penelitian ini setidaknya-didaknya didasarkan pada beberapa alasan yang saling terkait, yaitu: keharusan negara dalam menjamin hak pencipta, sementara di sisi lain pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks masif terjadi.

Keharusan negara dalam menjamin hak pencipta. Tentunya hal ini dapat dilihat dari hukum positif di Indonesia saat ini yang memberikan hak kepada pencipta atas ciptaannya. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) memberikan pencipta atau pemegang hak cipta berupa hak eksklusif untuk mengontrol ciptaannya,¹ baik dalam hal manfaat ekonomi (*economical rights*) maupun moral (*moral rights*).²

Pemberian hak cipta melalui hukum positif sebagai konsekuensi logis dari keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Hukum sebagai pedoman kehidupan

¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) UUHC.

² Hak ekonomi dapat dilihat pada 8 UUHC, sedangkan hak moral dapat dilihat pada Pasal 5 UUHC.

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Hukum sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dengan demikian, idealnya hukum sebagai panglima. Namun sangat disayangkan kepuasan masyarakat pada kerja pemerintah di bidang hukum menurun, khususnya paska diberlakukannya UUHC.

Setahun paska UUHC diberlakukan Litbang Kompas melakukan survei terhadap 1.200 responden pada 7-15 April 2015, hanya 43,2 persen responden yang puas atas kinerja pemerintah di bidang hukum. Persentase itu menurun jika dibandingkan dengan kepuasan responden pada Januari 2015 yang 59,7 persen. Perlu diketahui bahwa kedua survei itu, baik Januari maupun April dilakukan pada responden yang sama.⁴

Berbicara negara hukum, maka tidak terlepas alat (*tools*) untuk mencapai tujuannya, yaitu kepolisian. Keberadaan kepolisian dalam negara hukum adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan

³ Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, (Bandung : Refika Aditama, 2015), h. 96.

⁴ Haryo Damardono. "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia". <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/02/14512591/Mewujudkan.Negara.Hukum.Indonesia>. Kompas, 2 Mei 2015. (Diakses tanggal 21 Agustus 2019).

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁵

Meskipun keberadaan polisi dalam negara hukum sangat penting, namun lagi-lagi menurut survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang melibatkan 145 ahli politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan itu berlangsung April-Juli 2018 di 11 provinsi, menunjukkan kinerja Kepolisian di bidang keamanan dan penegakan hukum belum mampu memuaskan kalangan ahli rumpun ilmu sosial.⁶

Pada survei tersebut hanya 13,10% responden menyatakan puas dengan Polri, angka serupa yang didapat partai politik sehingga kedua institusi itu menempati daftar bawah. Sebanyak 57,9% responden menganggap kinerja kepolisian buruk, sedangkan 25,5% ahli menganggap sangat buruk. Hal ini sangat kontras dengan institusi penegakan hukum lain yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Performa lembaga anti korupsi tersebut mampu memuaskan 92,40% responden atau berada di puncak daftar lembaga demokrasi lain.⁷

Meskipun terdapat fakta lain yang kontras terkait kinerjanya, seperti hasil survei lain yang menyatakan kepercayaan masyarakat meningkat terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri meningkat dari 46,7 persen pada 2014 menjadi 82,9 persen pada 2018. Survei tersebut dilakukan terhadap 800 responden di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa

⁵ Pasal 2 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Syamsudin Haris. "Penjelasan LIPI Soal Kinerja Polri yang Masih Dinilai Tidak Memuaskan". <http://lipi.go.id/lipimedia/penjelasan-lipi-soal-kinerja-polri-yang-masih-dinilai-tidak-memuaskan/21134>. Kabar24.bisnis.com, 7 Agustus 2018. (Diakses tanggal 21 Agustus 2019).

⁷ *Ibid.*

Barat, Metro Jaya, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dengan metode sampel acak bertingkat dan wawancara tatap muka.⁸

Masih menurut survey yang dilakukan Litbang Kompas, tantangan Polri saat ini adalah anggapan masyarakat bahwa berurusan dengan polisi memakan waktu dan berbelit-belit sebanyak 53,8 persen pada 2018, meski sudah turun drastis dari 72,04 persen (2008). Sebanyak 53,6 persen (2018) masyarakat masih beranggapan harus mengeluarkan uang saat berurusan dengan polisi walau lebih rendah dari 66,23 persen (2008). Sementara itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dalam melindungi masyarakat dan menjamin rasa aman mencapai 88,7 persen.⁹

Berdasarkan survey-survey tersebut, maka polisi harus memperbaikinya agar Kepolisian yang menjalankan satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, terus terdapat peningkatan dalam kinerjanya.¹⁰

Kinerja kepolisian tersebut ternyata berbanding lurus dengan pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang saat ini masih terjadi. Secara luas berbicara penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, sangat buruk. Indonesia setiap tahun selalu masuk daftar prioritas negara (*priority watch list*) yang diamati untuk penegakan hukumnya oleh internasional. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Indonesia tidak pernah berhasil keluar dari daftar

⁸ Sandro Gatra, Survei "Kompas": Citra Polri Terus Meningkat", <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/16061011/survei-kompas-citra-polri-terus-meningkat>. Kompas, 4 Juli 2018. (Diakses tanggal 21 Agustus 2019).

⁹ Ibid.

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

tersebut, berdasarkan *Special 301 Report* yang dikeluarkan *United States Trade Representative* (USTR).

Mengenai USTR dapat dilihat dari penjelasan berikut :

*“The office of USTR is responsible for developing and coordinating U.S. international trade, commodity, and direct investment policy, and overseeing negotiations with other countries. USTR publishes several reports that may be helpful to U.S. businesses with international suppliers or customers. The annual Special 301 Report identifies countries meriting bilateral attention to address IPR problems.”*¹¹

Berdasarkan penjelasan dari *US Companies Export* tersebut, USTR merupakan perwakilan Amerika Serikat (AS) yang bertanggungjawab untuk mengembangkan dan mengoordinasikan perdagangan internasional AS, komoditas, kebijakan investasi langsung, dan mengawasi negoisasi dengan negara lain. USTR menerbitkan beberapa laporan yang bermanfaat bagi bisnis AS, salah satunya yaitu *Special 301 Report*, yang mengidentifikasi negara-negara yang membutuhkan perhatian bilateral untuk mengatasi masalah kekayaan intelektual. Notabene Indonesia pada tahun ini kembali masuk kedalam *priority watch list* yang diterbitkan oleh USTR tersebut.¹²

Pelanggaran hak cipta di Indonesia bukanlah barang baru. Bahkan pada rentan waktu 1958 hingga tahun 1988 hampir semua album lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dari musisi internasional yang beredar di Indonesia adalah produk bajakan. Hal ini dipicu oleh kebijakan Perdana Menteri Djuanda pada

¹¹ US Companies Export. <https://www.export.gov/article?id=Office-of-the-United-States-Trade-Representative>. Export.gov, 7/22/2016. (Diakses tanggal 21 Agustus 2019).

¹² The Office of United States Trade Representative. “2019 Special 301 Report”. USTR, April 2019. https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Special_301_Report.pdf. (Diakses tanggal 21 Agustus 2019).

tahun 1958, terkait keluarnya Indonesia dari konvensi internasional hak cipta, yaitu Konvensi Berne.¹³

Sampai akhirnya pada tahun 1985, Bob Geldof seorang aktifis yang mengadakan konser *live aid* untuk membantu korban kelaparan di Ethiopia pada 1985, salah satunya musisi yaitu Queen, mengeluarkan kecaman. Kecaman pada Indonesia tersebut dipicu oleh sikap pemerintah yang membiarkan bajakan konser amal tersebut. Kemudian ditanggapi oleh Indonesia dengan melakukan perubahan atas UUHC 1982 menjadi UUHC 1987. Keikutsertaan kembali Indonesia dalam Konvensi Berne juga membuahkan UUHC 2002, dan sebagai keseriusan Indonesia kembali menerbitkan UU baru, yaitu UUHC 2014.¹⁴

Pada tahun 2014 sendiri, seperti tidak ada habisnya masalah pembajakan masih menjadi hal yang memprihatinkan. Berdasarkan prediksi dari koran sindo, pada tahun 2014 prediksi pasar rekaman bajakan karya lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks di Indonesia, sebesar 5,624 M. Lebih besar dari prediksi pasar legalnya, yaitu sebesar 4,650 M.¹⁵

Industri musik Indonesia juga sering kali di warnai dengan berbagai kasus pelanggaran, sebagaimana detikhot merilis 5 kasus besar di Industri musik. *Pertama*, Tempat karaoke milik pedangdut Inul Daratista yang dituding mengabaikan hak-hak para pencipta. Kasus sampai masuk keranah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Kedua*, Lagu yang berjudul “Butiran Debu” yang dipopulerkan sebuah Band yang bernama Rumors. Lagu ini diklaim Farhat Abbas sebagai karya ciptaannya. Kasus ini bergulir sampai ke Polres Jakarta

¹³ Koran Sindo. “Lagu Lama Pembajakan Musik yang Terus Terdengar”. <https://nasional.sindonews.com/read/1009042/149/lagu-lama-pembajakan-musik-yang-terus-terdengar-143347065>
3. Sindonews.com, Jum'at, 5 Juni 2015. (Diakses tanggal 21 Juli 2019).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Selatan. *Ketiga*, kasus grup band Armada dengan grup band Larroca terkait kasus lagu yang berjudul “Pemilik Hati”. *Keempat*,

Tommy Darmo, selaku pemegang hak cipta album Koes Plus “Dheg Dheg Plus” membuat laporan ke Polda Metro Jaya dan melayang gugatan perdata senilai Rp. 9,9 Miliar atas tindakan perusahaan rekaman RPM yang tiba-tiba merilis ulang lagu tersebut. *Kelima*, kasus konser “Kidung Abadi” Chrisye yang digelar pada 2012. Di mana pihak promotor Live Action tidak meminta izin pencipta lagu legendaris Yockie Suryo Prayogo beserta rekannya, Debby Nasution.¹⁶

Secara khusus, berbicara penegakan hukum hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks di kota Medan. Misalnya saja terkait hak perbanyakan seperti pembajakan. Surat kabar toba pos, mengatakan: *“maraknya peredaran kaset DVD/VCD bajakan sangat marak di Kota Medan, kondisi tersebut disebabkan lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum”*. Hal ini diperoleh dari informasi yang dihasilkan melalui penelusuran wartawan Toba Pos, di mana hampir di setiap jalan di Kota Medan hingga pasar tradisional dan plaza selalu ada pedagang yang menjual album musik dan/atau lagu dengan atau tanpa teks bajakan.¹⁷

Pada hal terkait dengan pelanggaran hak pengumuman lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks tanpa izin. Usaha karaoke di Kota Medan sangat menjamur, dapat dilihat dari beberapa tempat usaha dan bertambahnya usaha

¹⁶ Detik. “5 Kasus Hak Cipta Lagu di Indonesia”. <https://hot.detik.com/music/d-2204907/5-kasus-hak-cipta-lagu-di-indonesia/6>. Detikhot.com, 27 Maret 2013. (Diakses tanggal 221 Juli 2019).

¹⁷ Toba Pos. “Polresta Medan Diminta Tangkap Ari Sikumbang Pemilik Grosir VCD/DVD Bajakan dan Film Porno”. Tobapos, 20 Januari 2016. <http://m.tobapos.co/view/1/1023/Polresta-Medan-Diminta-Tangkap-Ari-Sikumbang-Pemilik-Grosir-VCD-DVD-Bajakan-dan-Film-Porno.html>. (diakses tanggal 21 Agustus 2019).

sejenis di maksud. Para pengusaha tersebut mendapat keuntungan ekonomi dari karya lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks milik pihak lain, sehingga terdapat kewajiban untuk membayar royalti. Penelitian Lubis menunjukkan usaha karaoke di kota Medan masih banyak yang mengenyampingkan kewajibannya dalam pembayaran royalti tersebut.¹⁸

Demikian juga yang di alami oleh salah satu grup band *Long Stick*, band Medan ini telah merilis mini albumnya pada tahun 2016. Band ini sebagaimana keterangan vokalisnya merasa tidak terkenal, bahkan mini albumnya hanya dicetak sebanyak 100 keping CD. Ironis, mereka menemukan beberapa keping CD bajakan dari mini albumnya.¹⁹

Terhadap apa yang telah dijabarkan di atas, sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tersebut masih bersifat konvensional. Pelanggaran lainnya terjadi dengan sangat variatif. Misalnya saja saat ini dengan berkembangnya konten *youtube* di internet, pelanggaran juga dilakukan para seniman yang mengaransemen ulang lalu mengunggahnya, sehingga dapat diakses setiap orang dan mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut. Belum lagi web penyedia *chord* dan lirik lagu yang menjamur internet. Penyedia web tersebut mendapat keuntungan, karena semakin banyak pengunjung yang mengakses web, maka semakin banyak keuntungan ekonomi dari iklan yang didapatkan penyedia web tersebut. Sebenarnya berbicara pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks akan berkembang terus menerus.

¹⁸ Haura Nurfadilla Lubis. "Pelaksanaan Pemungutan Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Sumut atas Pengumuman Karya Cipta Lagu atau Musik oleh Usaha Karaoke di Kota Medan (Studi Pada Yayasan Karya Cipta Indonesia Sumut)". <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/68831>. 2017. (diakses tanggal 21 Agustus 2019).

¹⁹ Dewantoro. "90% Industri Musik Terpukul Pembajakan". Medan Bisnis, 20 Februari 2018, http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/02/20/337973/90_industri_musik_terpukul_pembajakan/. (diakses 12 Agustus 2019).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait peran kepolisian dalam penegakan hukum hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks?
2. Bagaimana Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menjalankan perannya sebagai penegakan hukum atas tindak pidana hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas tindak pidana hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks di kota medan?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Memahami dan mengkaji pengaturan hukum terkait peran kepolisian dalam penegakan hukum hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
2. Memahami dan mengkaji Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menjalankan perannya sebagai penegakan hukum atas tindak pidana hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
3. Memahami dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas tindak pidana hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks di kota medan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan sangat bermanfaat, baik itu bermanfaat secara teoritis maupun bermanfaat secara praktis, sebagaimana dijabarkan berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam menambah dan mewarnai khasanah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan hukum pidana hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau musik. Hal ini menjadi sumbangsih penting karena saat ini, literasi terkait dengan hukum pidana hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau musik, dirasa masih sangat minim.
- b. Penelitian ini juga akan sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan hukum pidana hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau musik. Tentunya melalui penelitian ini akan dapat memaparkan dengan tentang perkembangan tindak pidana pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau musik yang beriringan dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan dalam legislasi nasional terkait tindak pidana pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau musik selanjutnya, guna memperkokoh substansi hukum.
- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi hakim, jaksa, polisi, penyidik pegawai negeri sipil dikementerian terkait dan advokat dalam menjamin penegakan hukum (*law enforcement*) pidana hak di Indonesia, guna memperkokoh struktur hukum.

- c. Penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat selaku pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam membangun kesadaran hukum pidana hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau musik, guna memperkokoh budaya hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait dengan hukum pidana pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks di Indonesia telah banyak dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian tesis yang dilakukan ini bukanlah sesuatu hal yang benar-benar baru (*novelty*). Namun mengingat penelitian ini nantinya akan menghasilkan pengetahuan baru yang identik, yaitu terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran pidana hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau musik yang ada di Medan berikut proses penegakan hukumnya oleh Polrestabes Medan, maka peneliti dapat menjamin keasliannya (*originalty*).

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori merupakan ide pemikiran yang dapat digunakan untuk menentukan keterhubungan antar variabel-variabel dan pernyataan. Lebih lanjut Creswell menyatakan, kerangka teori merupakan serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antarvariabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.²⁰

²⁰ John W Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, (London: Sage, 1993), h. 120.

Terhadap apa yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, maka kerangka teori menjadi penting dalam sebuah penelitian. Demikian juga dalam penelitian ini, agar akhirnya dapat menjelaskan fenomena ilmiah, maka penelitian ini menggunakan teori peran (*role theory*) dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Teori peran (*role theory*). Peran itu sendiri dapat diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Tingkat kedudukannya dalam masyarakat diletakkan pada posisi tertentu, bisa jadi tinggi atau rendah. Kedudukan merupakan suatu bundel yang terdiri dari hak dan kewajiban (*right and duty*) tertentu, dimana hak dan kewajiban (*right and duty*) tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Hak (*right*) merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban (*duty*) merupakan beban atau tugas.²¹

Kiranya berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu merupakan pemegang peran (*role occupant*), yang posisi tinggi atau rendahnya tergantung dari besaran hak dan kewajiban (*right and duty*) yang diperolehnya. Secara sosiologis, peran memiliki aspek dinamis, berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan pemegangnya. Jika pemegang peran (*role occupant*) menjalankannya dengan baik, maka harapan dari lingkungan yang telah melekatkan peran tersebut pada pemegangnya telah terpenuhi. Secara umum peran merupakan kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.²²

²¹ Kamus Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka: Jakarta, 2002), h. 348.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Rajawali: Jakarta, 1987), h. 242.

Peran dapat terus berkembang (dinamis) guna pemenuhan pencapaian sebagaimana yang diharapkan oleh lingkungan pemberi peran, meskipun capaian yang diharapkan telah ditetapkan (statis). Demikian itu, menunjukkan adanya subjektifitas dalam menjalankan peran asalkan tidak keluar dari capaian yang diharapkan untuk dipenuhi oleh lingkungan pemberi peran. Selain itu, peran juga dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas oleh lingkungan kepada seseorang atau sekumpulan orang yang disebut pemegang peran (*role occupant*).

Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²³

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²⁴

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi kenyataan. Jadiemikian itu, mak dapatlah

²³ *Ibid.*, h. 243.

²⁴ *Ibid.*, h. 244.

dikatakan bahwa pada hakikatnya penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dilakukan sebagai upaya maupun usaha guna mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, sehingga penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁵

Masalah hukum berangkat dari adanya kesenjangan (*gap*) antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* dapat dikatakan sebagai yang seharusnya (*law in a book*), artinya apa yang seharusnya sebagaimana telah termuat dalam peraturan perundang-undangan. *Das sein* dapat dikatakan sebagai apa yang senyatanya (*law in a action*), artinya apa yang senyatanya sebagaimana telah tertangkap realita di masyarakat. Kesenjangan demikianlah yang menjustifikasi penegakan hukum agar apa telah menjadi ttujuan hukum dapat tercapai.

Lebih lanjut berbicara tentang penegakan hukum pidana, Joseph Goldstein menyatakan bahwa penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) itu sendiri dapat dipilah-pilah menjadi 3 bagian, yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

²⁵ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 32.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.²⁶

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagi sub sistem struktural. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

- a) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- b) Faktor penegak hukum Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c) Faktor sarana dan fasilitas Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

²⁶ *Ibid.*, h. 39.

- d) Faktor masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e) Faktor kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya.²⁷

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep- konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.²⁸ Beberapa variabel penting dalam penelitian ini akan dijelaskan berikut.

a. Peran

Secara umum para penstudi menyatakan, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Lebih lanjut Kozier Barbara menyatakan peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 42.

²⁸ Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 6.

Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi yang tidak juga dapat dipisahkan dengan status. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran, layaknya dua sisi mata uang. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang seharusnya diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan yang melekat pada setiap individu memiliki kepentingan dalam hal-hal berikut:

1. Peran-peran tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak mempertahankan kelangsungannya.
2. Peran hendaknya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan. Oleh karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak artinya kepentingan-kepentingan pribadinya.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang bahkan sering kali terlihat masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa di dalam peran terdapat unsur individu sebagai subyek yang melakukan peranan tertentu dalam suatu masyarakat. Selain itu, di dalam peran terdapat pula adanya status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, artinya jika seseorang memiliki kedudukan (status) maka yang bersangkutan menjalankan peran tertentu pula. Tentunya dengan harapan tertentu dari masyarakatnya.

b. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan.²⁹ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁰

Pengorganisasian Kepolisian dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung secara efektif, karena ada kesatuan yang dapat menjebatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang *responsive* terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.³¹

Pengorganisasian dan Tata Cara Kerja Polisi itu diatur berdasarkan Keppres Nomor 70 Tahun 2002. Dalam hal ini saluran kewenangan di tingkat Mabes Polri menerapkan tipe staf fungsional dan general, di mana terdapat pejabat fungsional seperti Kaba Reskrim, Kaba Intelkam yang memiliki wewenang terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu, di samping itu Kapolri juga

²⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³¹ H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, (Restu Agung: Jakarta, 2009), h. 89.

dibantu oleh staf yang tidak memiliki kewenangan komando, antara lain staf ahli, dan staf auxiliary/pendukung (pengurusan administrasi personel, logistik, keuangan, pendidikan dan latihan).

Pada tingkat Polda ke bawah berlaku bentuk organisasi garis dan fungsional yang dicirikan oleh adanya pejabat fungsional di tingkat Polda yang memiliki kewenangan terbatas di bidang pekerjaan tertentu (misalnya Direktur Reserse Narkoba, Direktur Intelkan, Kepala Biro Personel dan sebagainya), serta para Kepala Satuan Pelaksana (Kapolwil, Kapolwiltabes, Kapolres dan Kapolpos) yang memiliki wewenang melaksanakan semua bidang pekerjaan kepolisian di wilayah hukum masing-masing.

Organisasi polisi secara keseluruhan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke Pospol merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis, staf dan fungsional. Dalam hal pengorganisasian Polri, pejabat satuan pelaksana memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas kepolisian, sedangkan pada pejabat fungsi memiliki kewenangan terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu.

Secara lebih rinci, pada tingkat Polres, bentuk organisasinya adalah garis dan fungsional. Ini ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat Kapolsek yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas kepolisian di wilayah hukum Polsek masing-masing, di samping itu ada pejabat fungsional baik di bidang operasional (Kepala Satuan Reserse, Kepala Satuan Intelkam, Kepala Satuan Lantas, Kepala Bagian Binamitra dan Kepala Bagian Operasi) maupun Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Unit P3D (Pelayanan, Pengaduan, dan Penegakan Disiplin).

c. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.³²

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:³³

- 1) Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum

³² Shant Dellyana, *Loc.Cit.*

³³ *Ibid.*, h. 34.

tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

- 2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

d. Pelanggaran Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dengan atau Tanpa Teks

Pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks adalah pelanggaran terhadap karya lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang menyebabkan terlanggarnya hak eksklusif pencipta. Hak eksklusif terhadap karya lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks terdiri dari hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Pelanggaran hak moral (*moral rights*) berkaitan dengan nama baik dari pencipta, sedangkan pelanggaran hak ekonomi (*economic rights*) berkaitan dengan perbanyakan dan pengumuman yang mendatangkan keuntungan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada si Pelanggar.

Pelanggaran Hak Cipta dengan berbagai bentuk dan jenisnya, kuantitas maupun kualitasnya, merupakan sikap yang diawali oleh tindakan yang tidak menghargai hasil karya orang lain dan bahkan para pelaku tindak pidana pelanggaran Hak Cipta cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan orang lain yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang. Orientasi dari para pelaku hanya pada keinginan untuk mencari keuntungan secara finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta.³⁴

³⁴ Mirwansayah. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta (Ditinnjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)". JURNAL%20ANALISIS%20HUKUM%20TERHADAP%20TINDAK%20PIDANA%20HAK%20CIPTA%20BARU.pdf. (diakses tanggal 10 September 2019).

G. Metode Penelitian

Erwin Pollack memberikan pengertian penelitian hukum, yaitu sebagai suatu penelitian untuk menemukan inkonkrito, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan dan menentukan manakah yang merupakan hukum yang layak ataupun tidak layak untuk kemudian dapat diterapkan secara inkonkrito dalam menyelesaikan perkara atau permasalahan tertentu.³⁵

Pollack memberikan pengertian penelitian hukum dengan menekankan pada aspek praktis yaitu untuk menemukan hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkrit. Peristiwa konkrit dalam penelitian ini terkait dengan tindak pidana hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks di kota Medan harus terselesaikan, sehingga akan ditempuh dengan metode yang akan diuraikan berikut.

1. Spesifikasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Mengingat penelitian ini tidak hanya ingin memotret norma yang seharusnya dilakukan kepolisian dalam melakukan penegakan hukum hak cipta lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks, tetapi juga ingin memotret penerapannya oleh pihak kepolisian khususnya di kota Medan, maka jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁶

³⁵ Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 110.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

b. Sifat Penelitian

Penelitian jika dikaji melalui sifatnya, menurut Yin terdapat dapat digolongkan kedalam 3 bentuk, yaitu *exploratory case study*, *descriptive case study*, dan *explanatory case study*.³⁷ Mengingat penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi yang lengkap terkait masalah yang diteliti, dengan cara terus menerus membandingkan antara *law in a book* dengan *law in society*, maka penelitian ini bersifat *descriptive case study*.

c. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat regulasi nasional secara menyeluruh terkait peran kepolisian dalam penanganan pelanggaran hak cipta. Pendekatan kasus (*case approach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat kasus-kasus di Polrestabes Medan dalam penanganan pelanggaran hak cipta lagu da/atau musik dengan atau tanpa teks.

2. Sumber Data

Melalui apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sumber data dalam penelitian yang berjudul peran kepolisian dalam penegakan hukum hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks di kota Medan ini, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, dalam hal ini Polrestabes Medan.

³⁷ Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods*, (SAGE Publications, Inc.: California, 1989), h. 15.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan pengkajian agar mendapatkan pemahaman dari berbagai literasi, yang terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan; Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan penelitian tesis ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengutip serta melakukan pengkajian terhadap seluruh literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti agar nantinya mendapat pemahaman yang komprehensif dan integral, sehingga bermanfaat untuk memberikan solusi dari masalah yang diteliti.

b. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data kepustakaan dan lapangan berhasil dikumpulkan, dengan cara: Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi kelengkapan, kebenaran dan kesesuaiannya dengan masalah; Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami; Sistematisasi data (*Sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dari pengolahan data. Penganalisisan data yang diperoleh guna mendapatkan suatu kesimpulan dari bahan yang diperoleh sesuai hasil penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang akan melukiskan, memaparkan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian di interpretasikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis guna mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode induktif yaitu menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum

H. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini terdiri dari lima bab, yang terdiri dari: *Bab I*, pendahuluan; *Bab II*, peran kepolisian resor kota besar medan dalam penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks di kota medan; *Bab III*, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks di kota medan; *Bab IV*, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kepolisian resor kota besar medan dalam penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; dan *Bab V*, Penutup.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERKAIT PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DENGAN ATAU TANPA TEKS

A. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁸

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Pada pembahasan ini akan difokuskan dengan pembahasan intitusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).³⁹

Peran dan fungsi kepolisian dinegara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik serta kontrol sosial (*social control*) yang diterapkan. Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D

³⁸ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 32.

³⁹ Divisi Humas POLRI. *Tugas, Fungsi dan Kewenangan POLRI*. <https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>, diakses tanggal 11 Februari 2020.

Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri dibawah langsung Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri.⁴⁰

Melalui ketetapan itu, Pemerintah mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai ketinggian paling kecil seperti pada wilayah kecamatan-kecamatan. Kedudukan kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru POLRI dibenamkan dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militeristik begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut. Tahun 1998 tuntutan masyarakat begitu kuat dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.⁴¹

Maka selanjutnya Tap MPR No.VI/2000 dikeluarkan dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan Reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI. Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Maka Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Oleh karena itu Polri kembali dibawah Presiden setelah 32 tahun dibawah Menhankam/Panglima ABRI, Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2002

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri. Karena dalam Bab II Tap MPR No. VII/2000 menyebutkan bahwa:

- (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas,, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka artinya Polri bukan suatu lembaga / badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai fungsi Polri dijelaskan dalam pasal dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah 'satu fungsi pemerintah/negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Webster, pengertian dari fungsi kepolisian adalah "*function*" berarti "*performance the special work done by a structure*".⁴²

Pada dasarnya yang di maksud dengan fungsi adalah merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebaik-baiknya

⁴² Momo Lelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 33.

untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan tugas polisi, dikalangan para sadanapun terdapat perbedaan pendapat tentang arti tugas polisi, diantaranya menurut KIST:

*"Polisi adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya rodapemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan."*⁴³

G. Gewin memberikan perumusan yang lebih lugas tentang tugas polisi yaitu tugas polisi adalah bagian dari tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan menegakkan negara, menanamkan penertiban ketaatan dan kepatuhan.⁴⁴

Tugas kepolisian adalah menciptakan "*tata tentrem kerta raharja*", dalam rangka tugas tersebut dapat di lihat pernbidangan dalam tugas-tugas justitial, tugas sosial, pendidikan dan besturlijk (yang bersifat preventif). Tugas-tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tugas justitial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan Undang-Undang yang menggunakan sanksi pidana.
- b. Tugas sosial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan pencapaian tujuan nasional.
- c. Tugas pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, bernegara, khususnya-kesadaran hukum masyarakat.
- d. Tugas besturlijk adalah tugas polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, sehinga terwujud tata kehidupan masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya.⁴⁵

⁴³ *Ibid.*, h. 31.

⁴⁴ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Akasara, 1987), h. 136.

⁴⁵ Momo Lelana, *Op.*, Cit., h. 100.

Dalam menjalankan fungsinya, POLRI juga mempunyai tugas dan wewenang yang di atur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk tugas POLRI diatur dalam pasal 13 dan 14. Menurut Pasal 13, tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

Sedangkan pada Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai, negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam hidup tugas kepolisian; serta l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar POLRI dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya dan untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, maka harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada petugas kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, wewenang secara umum yang di atur dalam pasal 15 ayat 1. Kedua, wewenang sesuai peraturan perundang-undangan lainnya yang di atur dalam pasal 15 ayat 2, serta yang ketiga adalah wewenang dalam bidang proses pidana yang di atur dalam pasal 16.

Menurut pasal 15 ayat 1 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI adalah:

- a. Menerima laporan dan /atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam penjelasan pasal 15 ayat 1 huruf C Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud. dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, Perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, memabukan, perdagangan manusia, penghisapan atau praktek lintah darat dan pungutan liar. Wewenang ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sedangkan menurut pasal 15 ayat 2 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI adalah:

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan kegiatan politik;
- e. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- f. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang tennasuk, dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang Polri yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.

Dalam KUHAP, dijelaskan mengenai wewenang POLRI sebagai penyelidik dan penyidik, wewenang penyelidik dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 KUHAP sebagai berikut: Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan tentang barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan berupa:

1. Penangkapan, larangan meriinggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang para penyidik.

Sedangkan Wewenang penyidik di muat dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP yang berbunyi: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dengan bertanggung jawab.

Untuk menjaga agar tugas POLRI tetap pada jalan yang benar dan menghindari penyimpangan oleh anggota-anggota POLRI dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jugamelandasi nilai-nilai religiusdannorma-norma kehidupan seperti yang termuat dalam pasal 19 ayat 1, yang menyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan weweang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan peran POLRI terkait 3 hal fungsi utama kepolisian meliputi:

1. Peran Pre-emptif

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *community policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *community policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya, karena terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. Konsep *community policing* sudah ada di Indonesia dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling), secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas

yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

2. Peran Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional tehnik tersendiri seperti patroli, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

3. Peran Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. Undang-Undang memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1), yaitu wewenang "diskresi kepolisian" yang umumnya menyangkut kasus ringan.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisiil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *criminal justice system* lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.⁴⁶

⁴⁶ Divisi Humas POLRI, *Loc.*, *Cit.*

B. Jenis Tindak Pidana Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dengan atau Tanpa Teks

Jenis tindak pidana ini tidak dapat dilepaskan dari apa yang telah dikemukakan penguraiannya dari persoalan-persoalan yang terdahulu tentang perlindungan hukum terhadap ciptaan yang dilindungi sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 12 ayat (1),(2) dan (3). Lalu diakumulasikan pada Pasal 50 UUHC yang berbunyi :

Setiap orang dilarang melakukan pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Namun demikian, perlu ada pembatasan mengenai permasalahan di atas agar tentunya dapat dicapai uraian yang sistematis, jelas dan langsung ke pokok permasalahannya. Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sendiri, tidak memuat secara inflisit serta rinci mengenai jenis-jenis tindak pidana hak cipta namun hanya memuat ketentuan pidana yang pengaturannya dimulai dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 72 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Selain jenis ketentuan pidana yang telah dikemukakan di atas, sesungguhnya jika dicermati lebih jauh dan mendalam tindak pidana hak cipta, juga melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya HO (*Hinder Ordonnantie*), Undang-Undang Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 85 dengan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Tahun 2007 Nomor 4740). Undang-Undang Perindustrian (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Lembaran Negara RI (LN RI) Tahun 2014 Nomor 4). Undang-Undang per-Filman (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. LN Tahun 2009 Nomor 141 dengan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Tahun 2009 Nomor 5060) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴⁷

Mengingat ada keterkaitan dari beberapa ketentuan tersebut sangat diharapkan, aparat penegak hukum khususnya Penyidik mampu mengungkap secara komprehensif, dan transparan sehingga dapat diketahui kasus posisi atau modus operandinya yang nantinya dapat dilimpahkan ke Pengadilan. Para pelaku tindak pidana di bidang hak cipta saat ini telah melakukan tindak pidana nyaris sempurna atau serupa dengan aslinya khususnya di bidang perekaman, baik *Cassatte*, CD, VCD dan DVD. Pembuatan si pembajak biasanya baru dapat diketahui setelah berjalan cukup lama. Dengan kata lain si pembajak telah sempat menikmati keuntungannya yang besar dari hasil bajakannya. Hal ini memungkinkan si pembajak dapat berpindah-pindah tempat, dimana keadaan semacam ini akan menyulitkan penyidikan untuk penangkapan dan pengungkapan kasus tersebut hingga tuntas.

Di lain pihak, hanya si penciptalah yang mengetahui, ada tidaknya suatu peniruan atau penggandaan atas ciptaan yang dibuatnya. Karena dialah yang

⁴⁷ *Ibid.*

mengetahui secara persis ciri-ciri atau tanda-tanda khusus dari suatu ciptaan. Apa lagi sifat dari undang-undang ini sendiri mengisyaratkan pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah delik aduan. Bentuk pembajakan hak cipta yang paling umum yang sering kita dengar adalah penggandaan dengan cara “back to back”.

Pembajakan terhadap Cassatte, compact disc (disingkat CD), video compact disc (disingkat VCD) serta digital video disk (disingkat DVD) tersebut kian piral dibicarakan, disatu pihak pembajak dengan beraninya terus melakukan pembajakan, sedangkan di lain pihak konsumen dengan giatnya pula mencari Cassatte, CD, VCD dan DVD hasil bajakan tersebut. Untuk konsumen antara menyatakan bahwa Cassatte, CD, VCD dan DVD resmi terlalu mahal untuk dibeli, jika untuk diperdagangkan atau dijual kembali malah cenderung merugi. Pihak konsumen atau pembeli selalu mencari Cassatte, CD, VCD dan DVD yang murah harganya untuk dibeli. Bagi pembeli dan pedagang, berpendapat bahwa mereka tahu jelas ceritanya saja sudah cukup walaupun risiko mendagangkan atau membeli Cassatte, CD, VCD dan DVD hasil bajakan tersebut dapat merusak tape recorder, Vedio, Televisi sendiri ataupun mendapatkan gambar yang kurang jelas. Keadaan tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya saling membutuhkan walau demikian jenis tindak pidana hak cipta dalam bentuk pembajakan seperti tergambar di atas tidak dapat dibiarkan terus, karena perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang yang sangat merugikan negara, konsumen, produsen serta dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk untuk mencipta pada khususnya.

C. Sanksi Tindak Pidana Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dengan atau Tanpa Teks

Mengenai sanksi terhadap tindak pidana hak cipta, baik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dipandang belum mampu berperan untuk menangkal pembajak atau pelaku-pelaku tindak pidana hak cipta dengan berbagai jenis dan bentuk modus operandinya.

Atas dasar itulah sanksi pidana sekalipun bersifat alternatif baik di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 maupun pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ditingkatkan menjadi lebih berat jika dibandingkan dengan undang-undang hak cipta sebelumnya dari pidana penjara paling singkat 1 (Satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) - vide Pasal 72 ayat (1) sampai ayat (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 berubah menjadi pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan/atau pidana denda Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling lama banyak Rp.4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah) – vide Pasal 113 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Guna mengetahui secara jelas antara bunyi Pasal 72 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berikut rumusan Pasal tersebut ada baiknya peneliti kutip sepenuhnya, sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit 1 (Satu) juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program computer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah).

Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah).

Di samping sanksi-sanksi yang telah disebutkan di atas yang telah diubah, perubahan lain yang dibilang mendasar, adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan. Itu artinya tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari si pemegang Hak Cipta. Hal tersebut mengandung konotasi bahwa delik aduan seolah-olah orientasinya hanyalah untuk melindungi perseorangan saja atau kepentingan pemegang hak cipta yang dirugikan.

Lain hal dengan undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 72 ayat (1) sampai dengan ayat (9) adalah kejahatan “dus, bukan delik aduan tapi merupakan delik biasa. Artinya kepentingan umum sekaligus kepentingan si pemegang Hak Cipta akan terlindungi. Penambahan pasal lain berkenaan dengan undang-undang yang lama yang berkenaan dengan sanksi tindak pidananya tercantum pada Pasal 73 ayat (1) berbunyi “Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait, serta alat-alat lain yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan”.

BAB III
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN DALAM MENJALANKAN
PERANNYA SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK
PIDANA HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK
DENGAN ATAU TANPA TEKS

A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dengan atau Tanpa Teks di Kota Medan

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan. Sedangkan yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dalam hak cipta terkandung dua macam hak yaitu hak ekonomi dan moral.⁴⁸

Hak ekonomi itu sendiri merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dengan mengeksploitasi karya ciptaannya. Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung di dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungankeuntungan ekonomi sehingga perlu dilindungi secara memadai.

Suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta

⁴⁸ Henry Soelistyo Budi, *Beberapa Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 4.

dengan pengelola hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Seorang pencipta sebagai seorang pemegang hak cipta berhak untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu ciptaan yang dihasilkan untuk diperbanyak dan juga diumumkan yang mana kaitannya dalam hal dengan suatu karya ciptaan.

Bagi Indonesia, perlindungan hukum HaKI lebih khususnya dalam hak cipta merupakan perkembangan yang baru, tetapi bagi negara maju telah dikenal karena pandangan akan prinsip manfaat ekonomi atau nilai ekonomi yang cukup besar bagi pendapatan negara. Berakhirnya perang dingin yang berakibat mengendornya produksi dan investasi industri militer, memicu peralihan kapital dari teknologi industri militer ke industri non-militer yang menghasilkan komoditikomoditi yang berteknologi sedang sampai yang tercanggih.Komoditi-komoditi ini diantaranya ada yang merupakan kekayaan intelektual, yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai.⁴⁹

Berdasarkan undang-undang hak cipta semua pihak yang menggunakan karya cipta berupa lagu milik orang lain maka orang tersebut berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari yang memegang hak cipta lagu tersebut dan harus membayar royalti apabila digunakan untuk kepentingan komersial.

Indonesia telah ikut serta dalam organisasi dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang disingkat TRIPs, serta Indonesia juga

⁴⁹ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994), h. 1.

meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra).⁵⁰

Menurut ketentuan Berne Convention, unsur keaslian dari suatu ciptaan merupakan hal yang esensial agar suatu karya dapat diberikan perlindungan hak cipta. Persyaratan keaslian merupakan akibat langsung dari persyaratan asal hak cipta (authorship). Indonesia menetapkan perlindungan hak cipta diberikan pada ciptaan yang bersifat pribadi dengan memenuhi persyaratan keaslian berdasarkan kemampuan pikiran dan dalam bentuk yang khas.⁵¹

Syarat keaslian terkait dengan konsepsi hak cipta sebagai kekayaan, ciptaan harus benar dari eksistensi pencipta. Apa yang dilindungi sebagai hak cipta adalah milik pribadi, sedangkan apa yang tidak dilindungi adalah milik umum, karena keaslian merupakan persyaratan hukum secara aktual untuk kepastian perlindungan. Hak mendasar pada hak cipta adalah keaslian yang menyiratkan bahwa pemegang hak cipta atau pihak yang mengklaim sebagai pihak yang membuat karya tersebut. Keaslian merupakan yang bersangkutan tidak meniru milik orang lain atau mengambil tanpa seizin pemilik hak cipta. Keaslian adalah perwujudan gagasan atau ide itu benar-benar dari pencipta sendiri.⁵²

Ditetapkannya ketentuan hak cipta melalui Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Selain itu, kehadiran undang-undang yang baru ini sekaligus

⁵⁰ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 80.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

mempertegas dan memperjelas hak-hak eksklusif serta peraturanperaturannya bagi pemegang hak cipta yang berada di Indonesia.

Teringkarnya hak ekonomi dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta terkait dengan royalti dari hasil pemanfaatan suatu karya cipta pencipta yang diumumkan dan diperbanyak.Hak ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 9 yaitu:

- (1) Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan ciptaan;
 - g. Pengumuman ciptaan;
 - h. Komunikasi ciptaan; dan
 - i. Penyewaan ciptaan.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin pencipta atau pemegang hak cipta.
- (3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Hasil karya cipta yang diproduksi palsu atau bajakan dan disebarakan sebagai alat penghasilan, selain merugikan bagi penerimaan royalti para pencipta juga mengurangi pendapatan pajak negara dan penurunan kualitas barang yang dapat dinikmati oleh konsumen. Kerugian ini jelas harus ditanggulangi dengan melakukan penegakan hukum atas pelanggaran hak tersebut sehingga dapat

tercipta perlindungan yang diharakan oleh semua pihak, terutama para pencipta/pemegang izin.

Pada dasarnya, pelanggaran hak ekonomi pencipta merupakan salah satu tindak pidana yang mengambil tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk digunakan dalam keperluan komersial dan juga tanpa membayar royalti atau keuntungan yang harus diterima oleh pemegang hak cipta. Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak mengenai istilah pelanggaran hak ekonomi pencipta, karena itu tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta, lebih khususnya dalam hak eksklusif pencipta yang diatur melalui ketentuan UndangUndang No. 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta.

Pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan menjadi pelanggaran langsung (*direct infrigriment*), pelanggaran atas kewenangan (*authorization of infringements*), dan pelanggaran tidak langsung (*indirect inftingement*).⁵³ Pelanggaran langsung dapat berupa tindakan memproduksi kembali dengan meniru karya yang asli atau menyiarkan suara karya ciptaan tidak sesuai dengan ciptaan yang asli. Meski hanya sebagian kecil jika merupakan ciri khas dari ciptaan, termasuk dalam pelanggaran banyak kasus yang telah terjadi yang termasuk sebagai pelanggaran secara langsung.

Pelanggaran langsung dapat berupa tindakan memproduksi kembali dengan meniru karya yang asli atau menyiarkan suara karya ciptaan tidak sesuai dengan ciptaan yang asli. Meski hanya sebagian kecil jika merupakan ciri khas dari ciptaan, termasuk dalam pelanggaran banyak kasus yang telah terjadi yang

⁵³ *Ibid.*

termasuk sebagai pelanggaran secara langsung. Dalam pelanggaran atas dasar kewenangan tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran itu sendiri, namun akan difokuskan kepada siapa yang akan bertanggung gugat. Karena pada hakikatnya hal ini untuk meyakinkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapat kompensasi yang layak.

Pelanggaran hak cipta lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks di Medan sangat beragam, namun pada umumnya dilakukan dengan cara perbanyakan dan pengumuman dan tanpa izin. Kedua tindakan ini merugikan hak para pencipta khususnya terkait dengan hak ekonomi (*economic rights*).

Pelanggaran hak cipta lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks di Medan terkait pengumuman perbanyakan sangat merugikan hak para pencipta khususnya terkait dengan hak ekonomi (*economic rights*), terjadi dengan cara mengedarkan atau menjual CD yang berisi rekaman lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks. Fakta ini dapat di cek pada toko-toko yang terdapat di jalan Sumatera, Pajak sumber USU, serta Pasar Sukaramai.⁵⁴

Demikian pula terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks di Medan terkait pengumuman terjadi di karaoke-karaoke yang ada di sepanjang jalan Padang Bulan Medan. Karaoke-karaoke ini jelas tidak memiliki izin dalam memutar lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks. Demikian pula pada tempat-tempat live music yang ada di kota Medan juga dapat dipastikan band-band tersebut membawakan lagu lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks juga tidak disertai dengan izin dari pencipta karya yang mereka bawa.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan Briпка Kennorton Simanjutak, SH., selaku Penyelidik di Satreskrim Polrestabes Medan, pada tanggal 29 Januari 2020.

⁵⁵ *Ibid.*

B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dengan atau Tanpa Teks

Negara melalui aparat penegak hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung harus bertanggung jawab dengan adanya kasus seperti ini berupaya keras melakukan penanggulangan merebaknya hak ekonomi pencipta. Apabila tidak ada penegakan hukum yang konsisten terhadap para pelanggar, maka akan sulit terwujudnya suatu perlindungan hukum terhadap hak cipta yang baik.

Perkembangan musik di Indonesia sangat pesat, seiring berjalannya waktu persaingan dalam industri musik juga semakin ketat. Maraknya bisnis hiburan saat ini menyebabkan industri musik telah menjadi industri yang mendatangkan banyak keuntungan dan cukup diperhitungkan. Hal tersebut juga menyebabkan orang-orang yang terlibat dalam industri ini memiliki pendapatan yang meningkat tajam. Besarnya keuntungan yang dapat diperoleh dalam industri musik menyebabkan banyak pihak-pihak yang melakukan kecurangan untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Bentuk pelanggaran dalam bidang musik atau lagu yang sering terjadi di Indonesia pada umumnya adalah pembajakan.

Pengaturan standar minimum perlindungan hukum atas ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan dalam Konvensi Bern adalah sebagai berikut:

1. Ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni dalam bentuk apapun perwujudannya.
2. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi, pembatasan atau pengecualian yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif, seperti:
 - a) hak untuk menerjemahkan,
 - b) hak mempertunjukkan di depan umum ciptaan drama musik dan ciptaan musik,
 - c) hak mendeklamasikan di depan umum suatu ciptaan,

- d) hak penyiaran,
- e) Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun,
- f) hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan, dan
- g) hak membuat aransemen dan adaptasi dari suatu ciptaan.

Lagu atau musik merupakan suatu karya cipta yang dilindungi dalam hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran terhadap hak eksklusif yang salah satunya yaitu hak ekonomi. Pencipta memiliki hak eksklusif yang dilindungi oleh Undang-Undang dan perlindungan itu dimaksudkan agar pencipta tidak kehilangan haknya secara ekonomis atas karya-karya yang timbul dan lahir dari kemampuan intelektualitasnya.

Hak cipta itu sendiri adalah suatu hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Berdasarkan hal tersebut, pihak-pihak yang ingin menggunakan segala bentuk karya ciptaan milik orang lain, maka ia harus meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, semua pihak yang menggunakan karya cipta berupa lagu milik orang lain, maka orang tersebut berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari pemegang hak cipta lagu tersebut dan harus membayar royalti apabila digunakan untuk keperluan komersial. Pencipta berhak mendapatkan keuntungan ekonomi atas ciptaan karena mempertimbangkan

banyak hal, diantaranya pencipta dalam menghasilkan karyanya membutuhkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya, sehingga unsur keadilan adalah unsur yang harus dapat dijadikan dasar logika untuk memprioritaskan hak pencipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur jenis-jenis perbuatan pelanggaran dan ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun pidana. Undang-undang ini memuat sistem deklaratif, yaitu perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemegang/pemakai pertama atas hak cipta. Apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas hak cipta, maka pemegang/pemakai pertama harus membuktikan bahwa sebagai dia sebagai pemegang/pemakai yang berhak atas hasil ciptaan tersebut. Apabila terbukti terjadi pelanggaran hak ekonomi pencipta, maka pelanggar harus dihukum, baik secara perdata maupun secara pidana. Adanya peraturan ini sebagai upaya pemerintah mengajak masyarakat untuk menghargai dan menghormati hak cipta, mengingat masalah hak cipta, baik dalam hak moral maupun ekonomi, telah menjadi bisnis ilegal yang merugikan para pencipta dan pemasukan pajak/devisa negara.

Aparat penyidik dalam pelanggaran hak cipta ditentukan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangundangan lain. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 menyebutkan bahwa tercantuk dua penyidik, yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia dan /atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Mereka bertugas bersama aparat negara tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Dalam Pasal 110 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan peyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.

Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan ruang bagi perlindungan terhadap karya seni, khususnya lagu atau musik sehingga tercipta suasana yang akan mengembangkan daya kreativitas para pencipta untuk menghasilkan karya cipta berupa lagu atau musik yang berkualitas. Dikaitkan dengan penegakkan hukum terhadap pelanggaran ekonomi pencipta, pemerintah sendiri telah membuat peraturan melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113, yang mengatakan bahwa:

- (5) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- (8) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah).

Penggunaan secara komersial sendiri adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.⁵⁶

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan pemahaman sehari-hari, pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan, yang memiliki ciri khas tersendiri terhadap apa yang dihasilkan, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Seperti yang diketahui bahwa menciptakan suatu karya cipta bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Bagi orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaan dan mengawasi karya cipta yang menggunakan ciptaannya beredar di masyarakat. Pencipta berhak melarang orang lain menggunakan ciptaannya tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pencipta diperlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat.

Hak cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta. Dengan demikian, pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, sebab tanpa pendaftaran pun hak cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau belum diumumkan tetap ada, diakui, dan dilindungi sama seperti ciptaan yang didaftarkan. Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Berarti perlu tidaknya suatu ciptaan itu didaftarkan bergantung pada kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri.⁵⁷

Ketika seorang pencipta mendapat hak cipta atas suatu ciptaannya, maka tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Inilah yang disebut dengan hak eksklusif pencipta. Sedangkan menurut tokoh hukum Bambang Kesowo mengatakan bahwa, hak eksklusif pencipta memberikan

⁵⁷ Gartot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 2.

kepada pemegangnya untuk dalam waktu tertentu mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu. Manfaat tersebut dapat bersumber dari kegiatan mengumumkan termasuk mempertunjukkan dan memperbanyak, serta menjual.⁵⁸

Terjadinya perubahan undang-undang tentang hak cipta dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dimaksudkan agar lebih memberikan perlindungan kepada pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait. Seperti yang diketahui dalam undangundang hak cipta terbaru terdapat perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan serta lebih memberikan perlindungan bagi pencipta terutama dalam menjawab perkembangan informasi dan teknologi sekarang ini.

Sebagaimana yang tercantum di beberapa pasal undang-undang nomor 28 tahun 2014 ini, bahwa undang-undang ini memperhatikan perlindungan kepada hak pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait secara menyeluruh. Perlindungan yang dimaksud disini merupakan perlindungan hukum secara perdata dan pidana.

Bila terjadi sengketa mengenai hak cipta, penyelesaian dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.¹⁶ Bentuk sengketa terkait dengan hak cipta antara lain sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.

Pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait dapat mengajukan gugatan sesuai dengan tata cara gugatan. Gugatan diajukan kepada ketua pengadilan niaga sehingga gugatan dapat dicatat oleh panitera pengadilan

⁵⁸ Bambang Kesowo, Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia, Makalah Penataran Hukum Dagang Se Indonesia, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1995.

niaga pada tanggal gugatan itu didaftarkan. Jika pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang mengajukan gugatan mengalami kerugian, yang bersangkutan berhak memperoleh ganti rugi. Pemberian ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam upaya penegakkan hukum dan upaya pemulihan melawan tindak pelanggaran sama persis dalam hak cipta meliputi penetapan sementara (provisional measures), upaya pemulihan keperdataan (civil remedies), sanksi kriminal (criminal sanctions), sarana pencegahan di perbatasan oleh bea cukai (measures to be taken at the border), dan sarana pencegahan terkait dengan sarana teknologi dan informasi pengelolaan digital (technical devices and rights management information).⁵⁹

Perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat terutama di bidang perekonomian, industri dan teknologi membuat manusia berpikir inovatif, hal ini dibuktikan dengan banyaknya seseorang atau kelompok yang menghasilkan karya-karya cipta dari hasil olah kerja atau kemampuan intelektual yang memerlukan suatu perlindungan hukum.

Pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap HaKI khususnya di bidang Hak Cipta yang di dalamnya terkandung hak-hak eksploitasi dan hak ekonomi perlu ditingkatkan. Peningkatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan hak pencipta dalam hak ekonomi untuk menjadi lebih baik bagi berkembangnya teknologi yang sangat diperlukan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan manusia.

⁵⁹ Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, hlm 11.

Sampai saat ini, perlindungan hak ekonomi pencipta hanya diberikan bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, pencipta lukisan, dan lembaga penyiaran saja. Sementara bagi pemegang hak cipta dalam bidang musik dan lagu belum ada perlindungan hak ekonominya. Sedangkan di Indonesia, pelanggaran hak ekonomi dalam bidang musik dan lagu lebih banyak dilakukan daripada di bidang lukisan ataupun pertunjukan. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan semakin meluasnya arus globalisasi di bidang ekonomi, harus dipahami apabila adanya kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai. Apalagi beberapa negara, termasuk Indonesia, semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk dan karya yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya-karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan bidang-bidang lainnya.

Karya cipta pembajakan lagu, penggunaan tanpa izin pencipta, ataupun pembayaran royalti bagi pencipta tidak terlaksana dengan benar yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut masih banyak dan masih sering terjadi. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum bagi pelanggaran pelanggaran hak ekonomi tersebut masih sangat diperlukan di Indonesia, baik itu berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Menurut Gatot Soemartono, bahwa sesuatu akan berpotensi untuk menjadi sengketa ketika ia melakukan hubungan dengan pihak lain dengan kepentingan tertentu untuk mendapatkan keuntungan, tetapi karena satu dan lain hal tidak tercapai, maka timbullah sengketa.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*

Di bidang ciptaan diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat ataupun kepentingan secara komersial. Karena pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat berkaitan dengan mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

Pada penelitian tesis ini difokuskan pada tindak pidana hak cipta lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks yang terjadi di kota Medan, khususnya terkait dengan peran dari kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Medan. Guna tegaknya hukum hak cipta lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks yang dilakukan oleh Polrestabes Medan, maka khususnya Satreskrim terdapat struktur yang telah dilampirkan.

Guna melihat peran dari Polrestabes Medan secara utuh dalam penanggulangan tindak pidana hak cipta lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks, maka peneliti melihat dari 3 peran kepolisian, yaitu:

1. Peran Pre-emptif

Pada peran ini, kepolisian seharusnya melakukan pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat agar tidak memperbanyak dan atau mengumumkan lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks karena telah dilindungi oleh hak cipta. Hal ini telah dilakukan oleh Polrestabes Medan dengan mengadakan Sosialisasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pengurusan Lisensi Lagu dalam Usaha Karaoke yang digelar di hotel Grand Kanaya pada tanggal 27 Juli 2017.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Kasubnit II Unit Idik 5, Philp Antonio Purba, SH, pada tanggal 28 Januari 2020.

2. Peran Preventif

Pada peran preventif ini dilakukan kepolisian agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terpelihara, artinya tidak ada hak-hak masyarakat dalam hal ini pencipta yang dilanggar. Upaya ini juga ditempuh oleh polrestabes Medan dengan melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tehnik tersendiri seperti patroli, memberikan arahan kepada pengusaha-pengusaha yang tempat usahanya berpotensi melanggar hak cipta lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks, baik dengan cara memperbanyak maupun mengumumkan.⁶²

3. Peran Represif

Pada peran represif ini dilakukan dengan cara yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum hak cipta lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks di Indonesia. Namun peran ini menjadi tidak lagi efektif mengingat tindak pidana ini diperlukan aduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pencipta. Delik aduan inilah yang kemudian dianggap sebagai batu sandungan bagi kepolisian dalam menjalankan peran ini.⁶³

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran kepolisian dalam penegakan hukum hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, meliputi: Peran Pre-emptif, yaitu segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat. Peran Preventif, yaitu segala usaha dan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan pengawalan dan pengaturan. Peran Represif, yaitu segala usaha dan kegiatan represif justisiil dan represif non justisiil.
2. Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menjalankan perannya sebagai penegakan hukum atas tindak pidana hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks tidak maksimal, karena: pada peran Pre-emptif, Polrestabes hanya melakukan sekali sosialisasi paska Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; pada peran preventif, patroli tidak rutin dilakukan; dan pada peran represif, juga terkendala karena delik aduan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas tindak pidana hak cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks di kota medan, yaitu: faktor perundang-undangan, dalam masalah delik aduan; faktor penegak hukum, dalam masalah kapasitas anggota; faktor Sarana dan prasarana yang kurang mendukung; faktor kesadaran hukum, dalam masalah minimnya penyuluhan hukum; dan faktor kebudayaan, terkait adanya perbedaan norma dalam hukum hak cipta antara yang ada dalam masyarakat dan regulasi.

B. Saran

1. Perubahan delik yang semula delik biasa menjadi delik aduan sehingga menimbulkan masalah baru dalam penegakan hukum dibidang hak cipta, untuk itu hendaknya aparat regulator di Indonesia mengembalikannya delik biasa dalam regulasi nasional. Tentunya mengingat tidak efektifnya penegakan hukum hak cipta, khususnya terhadap karya lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks di kota Medan.
2. Pencegahan pelanggaran Hak Cipta khususnya terhadap karya lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks di kota Medan hendaknya ditempuh melalui beberapa hal, yaitu: melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi melakukan pelanggaran hak cipta, baik pengumuman maupun perbanyakan; bekerja sama dan berkoordinasi dengan setiap pemangku kepentingan dalam pencegahan pelanggaran hak cipta; dan melakukan pembinaan terhadap pelaku yang secara nyata melakukan pelanggaran hak cipta lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks, namun tidak dapat dilakukan penegakan hukum represif mengingat adanya delik aduan.
3. Pembangunan hukum hak cipta, khususnya terhadap karya lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks di kota Medan hendaknya dilakukan dengan penyuluhan hukum guna mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam, H.R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta : Restu Agung.
- Arief Sidharta, Bernard. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Ke filsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung : CV Mandar Maju.
- Basah, Sjachran. 1986. *Tiga Tulisan Tentang Hukum*. Bandung : CV Armico.
- Budi Maulana, Insan. 2009. *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.
- Chazawi, Adami . 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Gunawan, Yopi dan Kristian. 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*. Bandung : Refika Aditama.
- Handoko, Duwi. 2015. *Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Pekanbaru : HAWA dan AHWA
- Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- K. Yin, Robert. 1989. *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publications. Inc: California.
- Kamus Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kesowo, Bambang. 1994. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Lelana, Momo. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Gramedia.
- Mukhlis. 2015. *Hukum Pidana*. Aceh : Syiah Kuala University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Poernomo, Bambang. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Akasara.
- Purwoko, Bambang. 2008. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Materi Diklatpim Tk.II Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Yogyakarta : Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.
- Rasyidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : CV Rajawali.
- 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta : Rajawali.
- 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soelistyo Budi, Henry. 1997. *Beberapa Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta.
- Supramono, Gartot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- W Creswell, John. 1993. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*. London: Sage.
- Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : C.V. Mandar Maju.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006.

JURNAL

- “Bahana Manajemen Pendidikan”. 2014. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. Volume 2 Nomor 1.
- Jamba, Padrisan. “Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Uu Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia”. *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol 3. No. 1 ISSN: 2339-1693 32.
- La Ode Inga. 2016. “Pengembangan Kapasitas Kemampuan Anggota Di Kepolisian Resor (Polres) Medan Sulawesi Tengah”. *Jurnal Katalogis*. Universitas Tadulakoe. Volume 4 Nomor 1.
- Loader, Ian and Neil Walker. 2000. "Plural Policing and Democratic Governance". *Social & Legal Studies*. London: SAGE Publication Social & Legal Studies. Vol.9(3).
- Sudjana. 2016. “Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol. 25. No. 2.
- Sudjito. 2008. “Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum”. *Jurnal Ultimatum*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam. Vol. 2. Edisi September.
- Suran Ningsih, Ayup dan Balqis Hedyati Maharani. 2019. “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”. *Jurnal Meta-Yuridis*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 2 No.1.

INTERNET

- Arliman S, Laurensius. *Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laurensia%20Arliman%20S%20Kewajiban%20Notaris%20dalam%20Pemberian%20Penyuluhan%20Hukum.pdf. Diakses 6 Agustus 2016.
- Damardono, Haryo. 2015. "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia".

- Dalam Kompas
<https://nasional.kompas.com/read/2015/05/02/14512591/Mewujudkan.Negara.Hukum.Indonesia>. Diakses tanggal 21 Agustus 2019.
- Detik. "5 Kasus Hak Cipta Lagu di Indonesia".
<https://hot.detik.com/music/d-2204907/5-kasus-hak-cipta-lagu-di-indonesia/6>. Detikhot.com, 27 Maret 2013. Diakses tanggal 21 Juli 2019.
- Dewantoro. "90% Industri Musik Terpukul Pembajakan". Medan Bisnis, 20 Februari 2018.
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/02/20/337973/90_industri_musik_terpukul_pembajakan/. diakses 12 Agustus 2019.
- Divisi Humas POLRI. *Tugas, Fungsi dan Kewenangan POLRI*.
<https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>. Diakses tanggal 11 Februari 2020.
- Gatra, Sandro. 2018. Survei "Kompas": Citra Polri Terus Meningkat".
<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/16061011/survei-kompas-citra-polri-terus-meningkat>. Diakses tanggal 21 Agustus 2019.
- Haris, Syamsudin. 2018. "Penjelasan LIPI Soal Kinerja Polri yang Masih Dinilai Tidak Memuaskan". <http://lipi.go.id/lipimedia/penjelasan-lipi-soal-kinerja-polri-yang-masih-dinilai-tidak-memuaskan/21134>. Kabar24.bisnis.com. Diakses tanggal 21 Agustus 2019.
- Huda, Nurul. *Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sebuah Ilmu (Kajian Filsafat Ilmu)*. Dalam http://www.rudyet.com/PPS702-ipb/04212/nurul_huda.htm. Diakses 4 Agustus 2016,
- Koran Sindo. "Lagu Lama Pembajakan Musik yang Terus Terdengar".
<https://nasional.sindonews.com/read/1009042/149/lagu-lama-pembajakan-musik-yang-terus-terdengar-143347065> 3. Sindonews.com, Jum'at, 5 Juni 2015. Diakses tanggal 21 Juli 2019.
- Mirwansayah. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)".
 JURNAL%20ANALISIS%20HUKUM%20TERHADAP%20TINDAK%20PIDANA%20HAK%20CIPTA%20BARU.pdf. Diakses tanggal 10 September 2019.
- Nurfadilla Lubis, Haura. "Pelaksanaan Pemungutan Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Sumut atas Pengumuman Karya Cipta Lagu atau Musik oleh Usaha Karaoke di Kota Medan (Studi Pada Yayasan Karya Cipta Indonesia Sumut)". <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/68831>. 2017. Diakses tanggal 21 Agustus 2019.
- Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. *Budaya Indonesia dan Hak Kekayaan*

Intelektual. <http://eksepsionline.com/2013/02/01/budaya-indonesia-dan-hak-kekayaan-intelektual/>. Diakses tanggal 2 Februari 2020.

The Office of United States Trade Representative. "2019 Special 301 Report". USTR, April 2019. https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Special_301_Report.pdf. Diakses tanggal 21 Agustus 2019.

Toba Pos. "Polresta Medan Diminta Tangkap Ari Sikumbang Pemilik Grosir VCD/DVD Bajakan dan Film Porno". Tobapos, 20 Januari 2016. <http://m.tobapos.co/view/1/1023/Polresta-Medan-Diminta-Tangkap-Ari-Sikumbang-Pemilik-Grosir-VCD-DVD-Bajakan-dan-Film-Porno.html>. Diakses tanggal 21 Agustus 2019.

US Companies Export. <https://www.export.gov/article?id=Office-of-the-United-States-Trade-Representative>. Export.gov, 7/22/2016. Diakses tanggal 21 Agustus 2019.

MAKALAH

Sudjana. 2016. "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan". *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol. 25. No. 2.